

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH (ZIS) PADA LEMBAGA  
AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
PERWAKILAN JAWA TENGAH**

**TUGAS AKHIR**



Disusun Oleh :

Noor Alifah

NIM. 49402000036

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH (ZIS) PADA LEMBAGA  
AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA  
PERWAKILAN JAWA TENGAH**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun Oleh :

Noor Alifah

NIM. 49402000036

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noor Alifah  
NIM : 49402000036  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul :

**“ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT  
INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT  
INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 30 Januari 2023

Yang Menyatakan



Noor Alifah

NIM. 49402000036

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Noor Alifah

NIM : 49402000036

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat  
Infaq Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif  
Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

Semarang, 30 Januari 2023

Menyetujui

Dosen Pembimbing

  
Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si

NIK. 211492005

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Noor Alifah

NIM : 49402000036

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 09 Februari 2023

Penguji 2,

Penguji 1,



Signed By  
Sri Sulistyowati  
02/14/2023


Sri Sulistyowati, SE, M.Si  
NIK. 211403017



Ahmad Rudi Yulianto, SE, M.Si  
NIK. 211415028

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Akuntansi



Ahmad Rudi Yulianto, SE, M.Si  
NIK. 211415028

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah dengan lancar tanpa ada suatu aral rintangan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk penyusunan Tugas Akhir Program D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **“Analisis Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sedekah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.”**

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas atas bantuan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

3. Bapak Drs. H. Zaenal Alim Adiwijaya., SE.,M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan saran selama membuat laporan magang,
4. Ibu Dr. Winarsih., S.E., M.Si selaku Dosen Wakil Kelas D-III Akuntansi B Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
5. Bapak Djoko Adhi Saputro, selaku Kapala Perwakilan Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah,
6. Ibu Sri Utari dan Dwi Poryanti, S.Tr.Akt., selaku pembimbing magang di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah.
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan dalam segala hal.
8. Riza Dikta Khoirina dan Her Selva Maulidina Solechah selaku teman seperjuangan dan memberikan semangat dalam pengerjaan TA.
9. Wahyu Sri Sartika selaku teman yang selalu memberikan semangat.
10. Teman-teman seperjuangan D-III Akuntansi 2020 yang telah membantu dan kerjasamanya selama ini.
11. Para karyawan dan staff di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah, selaku tempat magang yang telah banyak membantu dan memberi arahan selama magang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca. Agar hasil Tugas Akhir dapat diperbaiki dan sebagai

masukan untuk menutupi kekurangan. Besar harapan penulis Tugas Akhir ini dapat dijadikan wawasan atau pertimbangan, referensi untuk pembuatan Tugas Akhir selanjutnya. Penulis mohon maaf apabila adanya salah penulisan atau kata-kata didalam penyusunan Tugas Akhir.


Semarang, 30 Januari 2023

Penyusun,



Noor Alifah

NIM. 49402000036



## ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Penghimpunan dana ZIS adalah suatu kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh kepada Lembaga Pengelola Zakat. Pendistribusian dana ZIS adalah kegiatan memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS ini berupaya untuk menganalisis upaya dan cara yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah agar bisa meningkatkan penghimpunan serta pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) agar tepat sasaran.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di lembaga tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data apa adanya, dan menggambarkan masalah yang sedang terjadi sekarang atau sedang berlangsung, guna untuk mendeskripsikan apa yang sedang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan dan dikumpulkan melalui hasil wawancara, observasi atau pengamatan serta dokumentasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang berjalan dengan baik dan penyaluran yang belum tepat sasaran, Oleh karena itu, perlu dioptimalkan lagi dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS agar penghimpunan yang terkumpul dapat disalurkan kembali kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan kriteria program yang dijalankan agar dapat terlaksana dengan baik dan efisien. Melakukan monitoring dalam kinerja karyawan serta pemberian motivasi agar dapat meningkatkan kualitas pegawai. Penambahan SDM pendayagunaan bertujuan agar pendistribusian dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga penyaluran dana urkan tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

**Kata Kunci :** Penghimpunan, Pendistribusian, Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS)

## ABSTRACT

*This final project aims to describe the implementation of the collection and distribution of Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) funds in the Central Java Representative of the Indonesian Zakat Initiative. ZIS fundraising is an activity to raise funds and influence muzakki candidates, both individuals and business entities, to channel zakat, infaq, and shodaqoh funds to Zakat Management Institutions. Distribution of ZIS funds is an activity to facilitate and expedite the distribution of zakat funds from muzakki to mustahik. The implementation of the collection and distribution of ZIS funds seeks to analyze the efforts and methods carried out by the Central Java Representative of the Indonesian Zakat Initiative in order to increase the collection and distribution of ZIS funds (Zakat, Infaq, Shodaqoh) so that they are right on target.*

*The data for this final project were obtained from direct observations and interviews with the Central Java Representative of the Indonesian Zakat Initiative which were then analyzed in depth to obtain a real picture of what happened in the institution. The data analysis technique used in this final assignment research is a qualitative descriptive analysis technique, namely describing the data as it is, and describing problems that are happening now or are ongoing, in order to describe what was happening as it should have been when the research was conducted and collected through interview results. , observation or observation as well as documentation directly with the parties concerned regarding the problems under study that occur in the field.*

*The results of these observations and interviews show that the collection and distribution of ZIS funds (Zakat, Infaq, Shodaqoh) at the Central Java Representative Office of the Indonesian Zakat Initiative is not going well and the distribution is not on target. Therefore, it is necessary to further optimize the process of collecting and distributing funds. ZIS so that the collection that is collected can be distributed back to mustahik who are entitled to receive it in accordance with the criteria of the program being implemented so that it can be carried out properly and efficiently. Monitor the performance of employees and provide motivation in order to improve the quality of employees. The addition of utilization human resources aims to make the distribution run effectively and efficiently, so that the distribution of funds is right on target and can be of benefit to people in need.*


**Keywords :** *Collection, Distribution, Zakat Infaq Shodaqoh Fund (ZIS)*

## DAFTAR ISI

|  |          |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL .....                             | i        |
| HALAMAN JUDUL.....                               | i        |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....                    | ii       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                          | iii      |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                          | iv       |
| KATA PENGANTAR .....                             | v        |
| ABSTRAK .....                                    | viii     |
| ABSTRAK .....                                    | ix       |
| DAFTAR ISI.....                                  | x        |
| DAFTAR GAMBAR.....                               | xiii     |
| DAFTAR TABEL.....                                | xiv      |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                             | xv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                  | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                         | 6        |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                      | 6        |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                     | 7        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>              | <b>8</b> |
| 2.1 Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh .....    | 8        |
| 2.1.1 Penghimpunan .....                         | 8        |
| 2.1.2 Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh .....  | 8        |
| 2.2 Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh ..... | 9        |
| 2.2.1 Pendistribusian .....                      | 9        |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 2.2.2          | Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh.....        | 9         |
| 2.3            | Zakat .....  | 10        |
| 2.3.1          | Pengertian Zakat.....                              | 10        |
| 2.3.2          | Hukum Menunaikan Zakat.....                        | 11        |
| 2.3.3          | Syarat – Syarat Wajib Zakat.....                   | 11        |
| 2.3.4          | Rukun Zakat .....                                  | 13        |
| 2.3.5          | Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....          | 13        |
| 2.4            | Infaq.....   | 14        |
| 2.4.1          | Pengertian Infaq .....                             | 14        |
| 2.4.2          | Dasar Hukum Infaq .....                            | 14        |
| 2.4.3          | Rukun dan Syarat Infaq.....                        | 15        |
| 2.5            | Shodaqoh.....                                      | 16        |
| 2.5.1          | Pengertian Shodaqoh.....                           | 16        |
| 2.5.2          | Hukum Shodaqoh.....                                | 17        |
| 2.5.3          | Penerima Sodhaqoh.....                             | 17        |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN.....</b>                      | <b>19</b> |
| 3.1            | Jenis Penelitian.....                              | 19        |
| 3.2            | Objek Penelitian.....                              | 19        |
| 3.3            | Definisi Operasional .....                         | 19        |
| 3.4            | Metode Pengumpulan Data.....                       | 21        |
| 3.5            | Teknik Analisis Data.....                          | 22        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN .....</b>       | <b>23</b> |
| 4.1            | Gambaran Umum Perusahaan.....                      | 23        |
| 4.1.1          | Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia.....             | 23        |
| 4.1.2          | Visi Inisiatif Zakat Indonesia .....               | 24        |
| 4.1.3          | Misi Inisiatif Zakat Indonesia .....               | 25        |
| 4.1.4          | Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia..... | 26        |
| 4.1.5          | Tugas dan Tanggungjawab.....                       | 27        |
| 4.1.6          | Program – Program IZI .....                        | 28        |
| 4.2            | Hasil Pengamatan.....                              | 34        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 4.3 Pembahasan.....                  | 41        |
| 4.3.1 Penghimpunan Dana ZIS .....    | 41        |
| 4.3.2 Pendistribusian Dana ZIS ..... | 49        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>           | <b>63</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                 | 63        |
| 5.2 Keterbatasan.....                | 64        |
| 5.3 Saran .....                      | 65        |
| DAFTAR PUSTAKA .....                 | 68        |
| LAMPIRAN .....                       | 70        |




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Susun Organisasi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia ..... 26



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4.1 Flowchart Prosedur Penghimpunan ZIS Tunai.....   | 36 |
| Tabel 4.2 Pendistribusian Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Inisiatif Zakat<br>Indonesia Perwakilan Jawa Tengah..... | 40 |
| Tabel 4.3 Tabel Penghimpunan ZIS di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa<br>Tengah Tahun 2018-2022.....         | 46 |
| Tabel 4.4 Penghimpunan ZIS di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa<br>Tengah Tahun 2022 .....                   | 47 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Lampiran 1 Kartu Bimbingan ..... | 70 |
|----------------------------------|----|



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan drastis. Tingginya jumlah pengangguran disebabkan oleh sedikitnya lapangan kerja, selain itu persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat dan banyak perusahaan hanya mempekerjakan pekerja tidak tetap atau tidak ada pekerja tetap. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan telah menjadi masalah manusia sejak dahulu. Oleh karena itu, inilah salah satu alasan mengapa banyak orang ingin membantu orang lain menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang mereka hadapi.

Dalam agama Islam kita sangat mengenal Zakat, Infaq dan Sedekah atau yang sering disebut dengan ZIS. ZIS merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada setiap hamba-Nya sebagai bukti tingkatkeimanan umat. Jadi Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah bentuk-bentuk kekayaan yang wajib dan wajib diberikan atau diberikan kepada 8 Asnaf. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60, zakat harus dibagikan kepada semua golongan dan tidak boleh dibagikan hanya kepada sebagian golongan saja. Zakat diberikan kepada delapan kelompok asnaf yaitu fakir, miskin, pemimpin zakat (amil), mu'allaf, riqab (budak), orang yang berhutang (gharimin), fi sabilillah dan ibnu sabil.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang merdeka, memiliki harta benda dan telah memenuhi syarat-syarat

zakat. Sedekah disebut juga zakat karena sedekah merupakan cara untuk mengembangkan dan memberkahi harta seseorang. Namun ungkapan ini diulang kembali jika mengacu pada zakat maka disebut shadaqoh wajib, sedangkan untuk non zakat disebut shadaqah atau sedekah. Zakat juga berarti penyucian. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ash Syams [91]: 9, artinya "*Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*" Ayat ini menegaskan bahwa zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang membayarnya. Menurut syariah, zakat adalah pengembalian harta tertentu berdasarkan tata cara tertentu dan diberikan kepada individu tertentu.

Dalam sabda Rasulullah :

“Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, yang mendirikan shalat di bulan Ramadhan, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Setiap orang wajib membayar zakat, namun masih banyak kendala untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban membayar zakat sehingga banyak masyarakat yang belum menunaikannya. Hal ini tentunya memerlukan sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat kepada masyarakat agar mereka memahami kewajiban berzakat, karena dengan berzakat mereka dapat mensucikan hartanya. Pendistribusian zakat sendiri dapat dilakukan dari muzakki (pemberi zakat) kepada mustahiq (penerima zakat). Selain itu juga dengan perantara melalui lembaga amil untuk

membantu menyalurkan zakat kepada mustahiq. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah adalah Lembaga Amil Zakat yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) sebagai perantara antara muzaki yang mendonasikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima atau muztahik. Tujuannya untuk meringankan beban hidup dan mengurangi kemiskinan. Pendistribusian ZIS dilakukan melalui beberapa program yang telah ditetapkan. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah merupakan salah satu kantor perwakilan IZI di berbagai provinsi. Sebagai lembaga Amil Zakat, sudah seharusnya memiliki pedoman dan tanggung jawab Syariah atas pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS).

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah adalah Lembaga Amil Zakat yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) sebagai perantara antara muzaki yang mendonasikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima atau muztahik. Tujuannya untuk meringankan beban hidup dan mengurangi kemiskinan. Pendistribusian ZIS dilakukan melalui beberapa program yang telah ditetapkan. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah merupakan salah satu kantor perwakilan IZI di berbagai provinsi. Sebagai lembaga Amil Zakat, sudah seharusnya memiliki pedoman dan tanggung jawab Syariah atas pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS).

Penghimpunan dana adalah kegiatan penting dari lembaga pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh. Karena lembaga pengelola zakat selalu berhubungan dengan dana dalam segala aktivitasnya. Dengan penghimpunan dana ZIS yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat dapat menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kegiatan penghimpunan dana memiliki peran penting bagi lembaga sosial filantropi Islam, terutama dalam mendukung kegiatan program dalam kegiatan operasional yang direncanakan.

Pendistribusian dana Zakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar dalam melaksanakan penyaluran dana Zakat dari muzaki ke mustahiq. Dana yang diterima dan terkumpul dari muzakki disalurkan kepada mustahiq melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat. Pendistribusian dana zakat didasarkan pada kebutuhan para mustahik, tentunya sesuai dengan 8 asnaf. Dengan pendistribusian yang tepat dapat membantu mensejahterakan umat secara merata dan tidak hanya didistribusikan kepada kelompok tertentu.

Inisiatif Zakat Indonesia yang Perwakilan Jawa Tengah menghadapi beberapa kendala dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Batasan yang menjadi masalah dalam penghimpunan itu ada batasan eksternal dan internal. Hambatan internal IZI Jawa Tengah adalah sumber daya manusia, dimana karyawan bagian EKZ (kemitraan) masih belum dapat berkolaborasi antar tim dan kurangnya kesamaan dalam model pemasaran mereka. Rasa rendah diri dan kurangnya motivasi diri serta penghalang mental masih ada.

Hal ini jelas berdampak kuat pada kinerja staf IZI Jawa Tengah, sehingga menimbulkan kurang percaya diri dalam mendorong pelaksanaan program yang tentunya membutuhkan penghimpunan dana. Jika penghimpunan berkurang, maka akan mempengaruhi kuota mustahik. Selain kendala internal IZI Jawa Tengah, juga terdapat kendala eksternal yaitu dengan mulai banyaknya lembaga Amil Zakat yang mempengaruhi donatur atau muzaki untuk membayar zakat di IZI Jawa Tengah. Banyaknya lembaga zakat membuat para donatur juga memiliki banyak acuan untuk memilih lembaga zakat yang nantinya akan digunakan sebagai perantara pembayaran zakat. Kurangnya donatur juga mempengaruhi penggalangan dana, yang juga mempengaruhi distribusi. Minimnya pengetahuan zakat juga menjadi salah satu kendala di IZI Jawa Tengah.

Pendistribusian zakat di Inisiatif Zakat Perwakilan Jawa Tengah di Indonesia memiliki prosedur atau tata cara tersendiri untuk menyalurkan dana Zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Diawali dengan pengajuan formulir pendataan calon mustahik yang kemudian IZI Jateng melakukan survei lapangan. Terakhir, IZI Jawa Tengah yang menentukan apakah calon mustahik berhak menerima zakat atau tidak. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tidak hanya menunggu masyarakat, tetapi juga melakukan survei langsung di tempat dan melihat langsung kondisi penerima zakat.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat permasalahan dalam penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) oleh Inisiatif Zakat Indonesia

perwakilan Jawa Tengah bahwa pembagian itu tidak ditujukan kepada orang yang berhak menerimanya dan kurang tepat sasaran. Dimana masih ditemukan mustahik yang tidak sesuai dengan kriteria dan masih mampu. Distribusinya lebih banyak konsumtif daripada distribusi produktif. IZI Jateng wajib melakukan pemantauan dan pembinaan kepada penerima zakat. Jumlah penerima manfaat (PM) yang banyak dan terbatasnya SDM mengakibatkan pengawasan yang masih kurang membuat penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) menjadi tidak efektif.

Dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa Tengah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa Tengah yang berjudul **“Analisis Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sodaqoh) di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sodaqoh) di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan

Sodaqoh) di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sodaqoh) di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.


#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang memberikan suatu konsep tentang pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh).

##### **2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada Lembaga Amil Zakat Perwakilan Jawa Tengah yang berkaitan dengan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) sebagai bahan masukan agar sesuai dengan tujuan perusahaan, serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihan yang ada.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh**

##### **2.1.1 Penghimpunan**

Dalam kamus bahasa Indonesia, penghimpunan berarti proses, cara, tindakan, mengumpulkan, penghimpunan dan penggerakan. Penggalangan dana atau fundraising adalah proses, cara, dan kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan program lembaga yang ada dan pada akhirnya untuk mencapai visi dan tujuan lembaga.

##### **2.1.2 Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh**

Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) merupakan kegiatan untuk menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik Perorangan dan badan usaha untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada Lembaga Amil Zakat.

Dalam mengelola zakat terdapat kegiatan perencanaan untuk mengumpulkan dana zakat. Sesuai UU No 23 Tahun 2011 Mengenai pengelolaan zakat, tercatat hanya lembaga Amil Zakat yang berhak Mengumpulkan zakat.

## **2.2 Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh**

### **2.2.1 Pendistribusian**

Distribusi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan Pemasaran bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pengiriman barang dan jasa Layanan dari produsen ke konsumen, sesuai dengan yang diperlukan. Distribusi juga pengiriman kebutuhan sehari-hari diberikan oleh pemerintah kepada pejabat, penduduk, dll. Menurut Philip Kotler, distribusi adalah rangkaian organisasi yang saling bergantung berpartisipasi dalam proses menyiapkan produk atau layanan siap konsumsi, dan kirim ke berbagai tempat.

Distribusi menurut Subagyo, Nur dan Indra (2018) adalah pergerakan atau transfer barang atau jasa dari sumber ke tujuan konsumen akhir, konsumen atau pengguna, melalui saluran distribusi (distribution channel), dan membayar dengan arah yang berlawanan dari produsen asal atau pemasok.

### **2.2.2 Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh**

Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS) adalah kegiatan untuk mempermudah dan memperlancar penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahik oleh lembaga pengelola zakat. Pendistribusian ZIS harus memenuhi tujuan 8 asnaf. Selain itu, dengan penyaluran ZIS yang baik, penyalurannya tidak beredar di kalangan tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik menurut syariat. Pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat didasarkan pada prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

## 2.3 Zakat

### 2.3.1 Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa adalah kata zakat (masdar), yang terdiri dari membersihkan (*al-thuhr*), menambah (*al-ziyadah*), menumbuhkan atau berkembang (*al-nama'*), berkah (*al-barakah*) dan memuji (*al-madh*).

Zakat adalah ibadah di bidang harta (ibadah mal) mengandung hikmah dan manfaat yang berkaitan dengan orang yang membayar zakat (muzakki), penerima (mustahiq), dan masyarakat secara keseluruhan. Harta yang dikeluarkan untuk zakat akan membawa berkah, kemurnian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan dan kedamaian bagi pemberi zakat. Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta atau kekayaan). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayar oleh umat Islam dibayar selama Ramadhan. Lebih utama membayar sebelum sholat Idul Fitri, jika dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, itu adalah sedekah. Sedangkan zakat adalah zakat mal yang dapat dibayarkan pada waktu tertentu, meliputi perdagangan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi), masing-masing dengan perhitungannya sendiri.


### 2.3.2 Hukum Menunaikan Zakat

Zakat merupakan kewajiban atas perintah Allah SWT. hal ini dapat dilihat dalam dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam Surat At-Taubah: 103 dijelaskan *“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*.

Hadits diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali r.a. sesungguhnya bahwa Allah mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya umat Islam sesuai dengan kecukupan di antara mereka. Orang fakir miskin tidak akan membutuhkan jika mereka lapar atau tidak berpakaian, kecuali karena perbuatan orang kaya di antara mereka. Ingatlah, Tuhan akan menghakimi mereka dengan keras dan menghukum mereka dengan pedih.

### 2.3.3 Syarat – Syarat Wajib Zakat

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Islam 

Hal ini sesuai dengan kata-kata Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., “Adalah zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk umat Islam. "Seorang muzakki menyatakan seorang muslim, dan tidak terikat kewajiban zakat bagi orang yang tidak beriman. Keputusan ini telah menjadi ijma di kalangan umat Islam karena ibadah zakat digolongkan sebagai upaya pembersihan umat

muslim.

## 2. Merdeka

Zakat tidak wajib bagi budak meskipun mereka adalah mudabbar, muallaq dan mukatab. Alasannya mukatab memiliki sifat lemah dan yang lainnya (mudabbar dan muallaq) tidak memiliki sifat kepemilikan. Umar bin Khattab r.a menegaskan: "Tidak ada zakat didalam harta bagi hamba sahaya, sampai ia merdeka."

## 3. Kepemilikan yang sempurna

Artinya, harta itu sepenuhnya dimiliki dan berada di bawah kekuasaannya serta dapat digunakan olehnya tanpa melibatkan hak orang lain. Zakat tidak memiliki kewajiban sehubungan dengan harta yang tidak dimiliki seluruhnya, seperti yang diperoleh dari hutang, pinjaman atau simpanan.

## 4. Nisab

Artinya, total harta yang dimiliki lebih dari jumlah minimal wajib zakat sebesar 91,92 gram emas 24 di samping kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan). Nisab adalah nama persentase tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, harta yang tidak mencapai nisab belum tentu dizakati.

## 5. Haul

Menurut hadits, "Harta yang belum mencapai haul (satu tahun) tidak perlu/ harus dikeluarkan zakatnya." Meski hadits ini lemah,

namun diperkuat oleh beberapa sumber terpercaya, yaitu empat khalifah dan para sahabat lainnya. Oleh karena itu, harta yang belum memenuhi haul, tidak perlu diberi zakat.

#### **2.3.4 Rukun Zakat**

Rukun zakat merupakan mengeluarkan sebagian nisab (harta) dengan cara menyerahkan kepemilikannya, menjadikannya milik orang yang membutuhkan, dan menyerahkannya kepadanya melalui wakilnya, imam atau lembaga yang mengumpulkan zakat (*amil*).

#### **2.3.5 Golongan yang Berhak Menerima Zakat**

Menurut firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, golongan penerima zakat, yaitu delapan golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat (*amil*), mu'allaf, riqab (budak), orang berhutang (*grarim*), fi sabilillah dan ibnu sabil.

1. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta kekayaan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
2. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
3. Amil, orang atau pengurus yang menghimpun dan menyalurkan zakat.
4. Mu'alaf adalah mereka yang memiliki kecenderungan kuat terhadap Islam dan membutuhkan bantuan dalam memperkuat tauhid dan syariah.
5. Sahaya Hamba (*riqab*), yaitu budak yang ingin memerdekakan

diri, riqab tidak hanya mencakup budak, tetapi juga masyarakat berpenghasilan rendah.

6. Gharimin adalah mereka yang mempunyai hutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjaga jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang untuk Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dll.
8. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang bepergian dan melakukan perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT.

## **2.4 Infaq**

### **2.4.1 Pengertian Infaq**

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti memberikan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq untuk orang kafir untuk kepentingan agama mereka. Sedangkan dalam terminologi syariah, infaq adalah pengeluaran sebagian harta atau pendapatan yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum menurut syariah, untuk tujuan mensucikan harta tersebut.

Pengeluaran infaq tidak mengenal nisab, yang dikeluarkan oleh setiap mukmin berapapun penghasilannya. Jika zakat harus diberikan sesuai dengan 8 ashnaf, maka siapa pun dapat memberikan infaq kepada yang berhak menerima.

### **2.4.2 Dasar Hukum Infaq**

Syariah memberikan pedoman bagi umat Islam untuk berinfaq atau mengeluarkan harta. Dalam hadits, kita diperintahkan untuk

membelanjakan (mengeluarkan) apa yang kita miliki. Untuk membelanjakan sebaiknya menggunakan harta yang baik, bukan keburukan, khususnya dalam membayar infak (QS Al-Baqarah [2]: 267).

Menurut hukum infak, dibagi menjadi dua kategori: infak wajib dan sunnah. Infak wajib termasuk zakat, kafarat, nazar, dll. sedangkan infak sunnah, seperti infak fakir miskin, infak umat Islam lainnya dan infak kemanusiaan.

### 2.4.3 Rukun dan Syarat Infak

Menurut Abdul Al-Rahman Al-Jazairi, kita tahu bahwa dalam proses hukum harus dipenuhi unsur-unsur tertentu agar suatu perbuatan dianggap sah. Begitu pula dengan infak, unsur-unsur ini harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun dimana suatu infak dianggap sah jika rukun tersebut terpenuhi. Ada 4 (empat) rukun dalam infak:

#### 1. Pemberi Infak

penginfak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pemberi memiliki apa yang diberikan.
- b) Penginfak bukanlah orang yang dibatasi haknya dengan alasan apapun.
- c) Penginfak adalah orang dewasa, bukan anak yang kurang mampu.
- d) Infak tidak wajib, karenainfak harus diakuikeabsahannya.

## 2. Orang yang Menerima Infaq

Artinya, orang yang menerima infaq harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya waktu bagi penerima infaq.
- b) Dewasa atau baligh

## 3. Sesuatu yang akan diinfaqkan

Artinya, orang yang menerima infaq oleh penginfaq harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Kebenaran atas suatu yang diinfaqkan.
- b) Barang berharga.
- c) Dapat dimiliki manfaatnya.
- d) Saling tidak berhubungan dengan tempat penginfaq.

## 4. Ijab dan Qabul

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itu yang paling shahih. Sedangkan masyarakat Hambali meyakini bahwa: Infaq itu sah dengan pemberian yang dia tunjukkan; karena Nabi SAW diberi dan memberikan sesuatu sebagai hadiah begitu juga para sahabatnya. Tanpa mengutipnya, bahwa mereka bersepakat mensyaratkan ijab dan qabul.

## 2.5 Shodaqoh

### 2.5.1 Pengertian Shodaqoh

Menurut ibid, Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “sadaqa” yang berarti benar. Orang yang suka memberi adalah orang yang

benar terhadap pengakuan imannya. Menurut terminologi Islam, sedekah diartikan sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan peraturannya.

Dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW mengatakan jika tidak bisa bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan badan dengan laki-laki dan perempuan dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah shodaqoh.

### **2.5.2 Hukum Sodhaqoh**

Menurut para fuqoha' mereka sepakat bahwa sedekah hukumnya sunnah, yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika meninggalkan maka akan rugi. Selain sunnah mu'akkad, hukum sedekah dapat dibuktikan haramnya jika si pemberi mengetahui kemaksiatannya dengan menggunakan sedekahnya. Hukumnya tersebut dapat menjadi wajib jika seseorang bertemu dengan seseorang yang sangat membutuhkan bantuan dan dapat mengancam kesehatan mentalnya.

### **2.5.3 Penerima Sodhaqoh**

Sedekah dapat diberikan kepada anggota keluarga terlebih dahulu, kemudian kepada orang lain. Sedekah harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Menurut firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 215, artinya “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu

nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak,kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya, menggambarkan apa atau apa yang sedang terjadi, untuk menggambarkan secara tepat apa yang terjadi ketika melakukan penelitian. Penelitian deskriptif adalah meneliti dan menghubungkan dengan variabel lain. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2019) termasuk jenis penelitian berdasarkan tingkat penjelasan. Pendekatan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mandiri keadaan atau nilai dari satu variabel atau lebih. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan fakta, ciri-ciri dan keterkaitan fenomena yang diteliti, secara sistematis, dan tepat.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah menganalisis penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia yang beralamat di Jl.Basudewo No 753B, Bulustalan, Kec Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah Lembaga ini bergerak dalam filantropi Islam dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

#### **3.3 Definisi Operasional**

##### **1. Definisi Operasional Penghimpunan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpulan adalah proses, cara mengumpulkan, menghimpun dan menyebarkan. Oleh

karena itu, penggalangan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lain dari masyarakat (termasuk individu, kelompok, organisasi, bisnis dan pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan operasional suatu lembaga, dengan tujuan akhir tercapainya tujuan Visi dan misi lembaga. (Fanani, 2018) Oleh karena itu, penggalang dana mengumpulkan dana dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Definisi Operasional Pendistribusian

Menurut Subagyo, Nur dan Indra (2018), distribusi adalah pergerakan atau perpindahan barang atau jasa melalui saluran distribusi dari sumber ke konsumen akhir, konsumen atau pengguna, dan perpindahan pembayaran dengan arah berlawanan dari produsen atau ke pemasok aslinya. Menurut Arif (2018), distribusi dapat dijelaskan sebagai kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk konsumsi sesuai permintaan.

## 3. Definisi Operasional Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS)

Secara istilah, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai nama yang diberikan kepada sekelompok orang tertentu yang mengambil sesuatu dari harta tertentu menurut ciri-ciri tertentu. Mengenai kata infak dan sedekah, sebagian ulama fikih memandang infak sebagai pengeluaran (pembelanjaan) yang bermacam-macam, antara lain pribadi, keluarga, dan keuntungan lainnya. Sedangkan kata

sedekah mengacu pada berbagai bentuk pembelanjaan (infak) yang dilakukan atas petunjuk Allah. Tidak seperti zakat, shodaqoh tidak dibatasi atau terikat, juga tidak memiliki batasan tertentu. Memberi selain berupa harta, juga bisa berupa sumbangan tenaga atau pikiran, atau bahkan sekadar senyuman.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:194), sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data asli yaitu data yang diperoleh melalui wawancara atau dengan mengisi kuesioner, artinya sumber data ini memberikan data secara langsung kepada peneliti. Kedua, data sekunder, artinya peneliti tidak mendapatkan langsung dari sumber datanya.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam rancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung melalui tanya jawab langsung, dengan pihak yang bersangkutan di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai judul dan permasalahan yang dihadapi penulis saat membuat Tugas Akhir.

## 2. Pengamatan/ Observasi

Dalam pendekatan ini, penulis melakukan pengamatan atau observasi langsung, atau gambaran alokasi dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) kepada mustahiq di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dan informasi berupa buku, catatan, dokumen, laporan berupa gambar dan informasi yang dapat mendukung penelitian. Pendokumentasian yang dilakukan penulis terdiri dari dokumen dan catatan terkait proses penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan, dan mengkategorikan satu fakta dengan fakta lainnya guna menarik kesimpulan sebagai bahan akhir pembahasan. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pendekatan tersebut, penulis ingin memaparkan bagaimana penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia**

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) muncul dari sebuah lembaga sosial dengan reputasi baik yang telah berdiri selama 16 tahun. Sejak 2015, Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dikenal luas dan dipuji karena mengantarkan era baru filantropi Islam modern di Indonesia. , yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Setelah melalui pertimbangan dan penyelidikan yang cermat, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dibatalkan dari hak semula pendiriannya pada Hari Pahlawan ke-10. IZI memiliki 16 kantor perwakilan di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Kantor Perwakilan Jawa Tengah. Alasan utama lahirnya IZI adalah keinginan kuat untuk mewujudkan lembaga pengelola zakat yang nyata. Dengan menitikberatkan pada pengelolaan Zakat dan staz keagamaan lainnya, diharapkan IZI dapat lebih serius menstimulus potensi besar Zakat melalui sistem yang jelas dan menjadi kekuatan nyata serta pilar yang kokoh untuk menopang derajat kehormatan dan kesejahteraan. dari rakyat untuk mendukung, pelayanan prima, efisiensi program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modernisasi, serta 100% Ashnaf Syariah dan Maqashid (goal) tujuan kepatuhan Syariah. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), yayasan berbadan hukum, merupakan organisasi Amil nasional yang fokus pada pengelolaan dana Zakat,

Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Yayasan IZI telah memenuhi semua persyaratan proses untuk mendapatkan izin bertindak sebagai Lembaga Amil Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 dan peraturan resmi yang diturunkan darinya. Alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang, kurang lebih 13 bulan sebagai pondasi setelah lahir IZI resmi disahkan pada tanggal 30 Desember 2015 dengan Surat Keputusan Kementerian Agama RI No. 13 dan dengan Surat Keputusan No. 423 Tahun 2015, IZI memperpanjang izin operasionalnya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK No. .950 Tahun 2020 dari Menteri Agama Republik Indonesia. Nilai inti IZI adalah untuk melayani orang - namanya diucapkan "mudah" dengan tepat. Slogannya adalah "sederhana, sederhana". Berdasarkan keyakinan bahwa jika Anda memudahkan orang lain, Allah SWT akan memudahkan mereka, insya Allah. Oleh karena itu, IZI berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat tentang kemudahan membayar zakat, membangun infrastruktur layanan untuk mempermudah pembayaran zakat, dan mengembangkan program-program yang efektif untuk memudahkan kehidupan masyarakat kulit hitam. Ini merupakan parameter terpenting untuk mengukur kinerja pengabdian kepada masyarakat di IZI.

#### **4.1.2 Visi Inisiatif Zakat Indonesia**

Visi dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah menjadi lembaga zakat profesional yang terpercaya, menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan.


#### 4.1.3 Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Misi dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah untuk:

1. Melaksanakan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
2. Menggunakan dana zakat untuk mustahik sesuai prinsip kemandirian.
3. Menjalin kemitraan berdasarkan nilai-nilai bersama dengan komunitas, bisnis, pemerintah, media, universitas, dan institusi lainnya.
4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tata kelola yang baik dan prinsip syariah.
5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya forum, kolaborasi dan program penting lainnya yang terkait dengan peningkatan efektivitas peran lembaga pengelola zakat di tingkat lokal, nasional dan global.



### 4.1.4 Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia



Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

#### 4.1.1 Tugas dan Tanggungjawab

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah memiliki berbagai bidang dan posisi. Berikut adalah tanggung jawab masing-masing bidang:

1. Kepala Kantor Perwakilan
  - a. Manajer penggalangan dana
  - b. Pengelola penghimpunan IZI Jawa Tengah
  - c. Memastikan proses bidang keuangan sesuai dengan standar Syariah
  - d. Mengawasi berbagai kegiatan pengumpulan, pengelolaan, pembiayaan dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - e. Implementasi rencana pendayagunaan yang bertanggung jawab
2. Bagian keuangan
  - a. Manajemen keuangan
  - b. Fungsi kelembagaan
  - c. Manajemen Sumber Daya Manusia
  - d. Penginputan dan verifikasi penghimpunan dana
  - e. Pengarsipan dokumen
3. Bagian Pendayagunaan
  - a. Bertanggungjawab atas distribusi program
  - b. Bertanggungjawab atas program yang bersifat charity dan empowerment.

- c. Laporan Akuntabilitas Penanggung Jawab Program
4. Bidang Edukasi dan Kemitraan Zakat
- a. Mengkoordinasikan tim penggalangan dana
  - b. Menilai pencapaian tujuan penggalangan dana
  - c. Mengkoordinasikan program dengan mitra IZI dan mitra distribusi/ salur
  - d. Menginput penggalangan dana dengan e-donasi.

#### 4.1.5 Program – Program IZI

##### 1. Program Ekonomi

Program Ekonomi adalah Program Pemberdayaan Dana Zakat IZI di bidang ekonomi antara lain:

##### a. Pelatihan keterampilan

Program pelatihan keterampilan IZI Mustahiq bertujuan untuk mengajarkan keterampilan soft skill dan teknis berupa menjahit, memasak, mencukur, memijat, bekam dan lainnya. Jenis pelatihan ini dikelola oleh Program Inkubasi Mandiri (PIK) yang menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan. Di akhir pelatihan, peserta diharapkan memperoleh keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

##### b. Pendampingan bisnis

Program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dengan kebutuhan dan pendapatan

yang sama dalam pengembangan usaha mikro dalam bentuk intervensi dana bergulir melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin dan pendampingan. untuk Contohnya seperti Lapak Berkah, KUMM/KUBE, Smartfarm Academy, Pengembangan Peternakan.

## 2. Program Kesehatan

Program Kesehatan merupakan program pemberdayaan Yayasan Zakat di bidang kesehatan meliputi:

### a. Fasilitas Perantara Pasien (RSP)

IZI memberikan pelayanan khusus bagi pasien dan keluarganya yang berasal dari luar JABODETABEK untuk tinggal sementara berobat jalan di Rumah Sakit Rujukan Nasional Jakarta. RSCM, RS Dharmais/RS Harapan Kita. Layanan ini akan diberikan kepada pasien miskin dan keluarganya yang harus menunggu lama untuk berobat di tempat sewaan di Jakarta dan tidak mampu membayar biaya hidup mereka. IZI juga menyediakan layanan ambulan yang membawa pasien ke rumah sakit rujukan dan konsultasi keperawatan di rumah singgah.

### b. Layanan kesehatan keliling

Program pelayanan kesehatan keliling akan dilaksanakan secara terpadu (multiple health plan in one package) dan

diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang jauh dari pelayanan kesehatan/klinik secara demokratis. Pelayanan kesehatan IZI terbagi dalam beberapa paket, antara lain kesehatan ibu dan anak, perawatan gigi dan mata, pemeriksaan kesehatan dan kunjungan sekolah.

c. Layanan Penunjang Pasien

IZI menawarkan layanan khusus kepada pasien berupa: Pendampingan adalah proses membimbing/mendukung pasien dalam memberikan pelayanan medis atau bantuan secara teratur (nasihat tentang cara mengobati suatu penyakit). Layanan ambulan gratis juga disediakan sebagai bagian dari program Layanan Bantuan Pasien.

### 3. Program Pendidikan

Program Pendidikan adalah Program Pemberdayaan Pendidikan Yayasan Zakat, yang meliputi:

a. Beasiswa Mahasiswa

Program ini mencakup beasiswa, pendampingan dan pelatihan bagi siswa dari latar belakang kurang mampu. Tujuan keikutsertaan dalam program tersebut adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat, cerdas, mengembangkan dan meningkatkan potensi diri di bidang yang digelutinya, serta meningkatkan kualitas peran yang diembannya dalam kehidupan manusia lainnya. sumber

daya adalah untuk meningkatkan Peserta Program Beasiswa IZI mendapatkan manfaat dari peningkatan kapasitas dan pendampingan melalui pengalaman ilmiah langsung melalui kegiatan pemantauan, pelatihan soft skill, wawancara pribadi, dan kegiatan sosial.

b. Beasiswa Pelajar

Sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas siswa, terutama yang berprestasi. Program ini meliputi bantuan pendidikan dan bimbingan belajar bagi siswa binaan IZI. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan kualitas seperti integritas, tanggung jawab, kepedulian, disiplin, kepercayaan diri dan keberanian. Penerima beasiswa menerima uang sekolah, alat tulis, seragam, dan dukungan moral dan akademik.

c. Beasiswa Hafalan Quran

Program Beasiswa hafalan Al Quran IZI merupakan program yang memberikan penerima beasiswa berbagai fasilitas program berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam proses penghafalan Al Quran, dan biaya pendidikan.

#### 4. Program Sosial

Program sosial adalah program yang pemberdayaan dana zakat di bidang pelayanan sosial, yang meliputi program-program

berikut:

a. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah).

1) Preservice adalah layanan yang diberikan kepada umat Islam berupa pemberian materi dan pelatihan penyiapan jenazah.

2) Pelayanan pada saat kejadian adalah pelayanan yang diberikan berupa memandikan, mengkafankan jenazah, pengantaran jenazah dan menguburkan jenazah.

3) Pelayanan lanjutan/ Pasca Kejadian adalah pelayanan yang diberikan setelah melalui proses pengelolaan berupa musyawarah konsultasi dan perhitungan hak waris.

b. Bentuk Layanan Lainnya

IZI memberikan layanan ini kepada mustahik dalam bentuk ambulans gratis dan layanan pemakaman jenazah serta program pelatihan pengurusan jenazah.

c. Perawatan Bencana

IZI Peduli Bencana merupakan gabungan dari berbagai kegiatan penanggulangan risiko bencana, antara lain program mitigasi, bantuan dan pemulihan. Rencana mitigasi adalah rencana penanggulangan bencana yang dimodelkan pada model pelatihan/bantuan pencegahan bencana dan respon cepat. Dalam program penyelamatan, kegiatan kewaspadaan IZI dalam menanggapi bencana yang sedang berlangsung,

seperti evakuasi korban, dapur air, penyembuhan luka dan tempat penampungan pengungsi. Kegiatan IZI dalam masa pemulihan pascabencana yaitu rencana penanggulangan dampak pascabencana. Contohnya termasuk pembangunan kelompok perumahan, pemeliharaan fasilitas umum dan pasokan air.

## 5. Program Dakwah

Program Dakwah merupakan program pemberdayaan zakat dalam bidang dakwah, meliputi program-program sebagai berikut:

### a. Dai Penjuru nasional

Program Dakwah Nasional, program Dakwah IZI yang menysasar masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan masyarakat miskin di Indonesia, memberangkatkan Da'i untuk melakukan upaya-upaya bantuan agama dan Islami masyarakat.

### b. Bina Muaraf

IZI menyelenggarakan Program Bagi Mualaf berupa pembinaan secara berkala untuk menguatkan iman dan keyakinan mualaf serta memberikan penghargaan bagi Mualaf untuk pendampingan. Area target mualaf terutama terkonsentrasi di area miskin terutama terkonsentrasi di daerah miskin rawan kristenisasi.

## 4.2 Hasil Pengamatan

Penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) oleh Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Terdapat tiga cara untuk mendapatkan dana ZIS dari Inisiatif Zakat Indonesia, yaitu melalui transfer bank, virtual account (zakatpedia) dan tunai (cash). Ada dua jenis dana zakat, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah.


Penghimpunan secara transfer disetorkan langsung ke rekening pusat IZI yang akan diverifikasi oleh pusat, dan penghimpunan secara cash akan diverifikasi dan dicatat oleh kasir di bagian keuangan cabang IZI. Dalam proses penghimpunan dana ZIS dilakukan oleh departemen EKZ (Kemitraan) Bagian keuangan akan memberikan formulir surat ZIS kepada pegawai masing-masing bagian EKZ (Edukasi Kemitraan Zakat), FSZ ini digunakan untuk bukti dana zakat yang diterima secara tunai. penghimpunan secara tunai, bagian EKZ biasanya langsung mengunjungi kepada muzaki yang bersedekah. Lembar FSZ ini diisi dengan nama muzaki (donor), alamat, jumlah donasi dan jenis setoran yang dipilih seperti infaq dan shodaqoh, zakat mall dll.

Penghimpunan yang diterima akan dikirimkan kembali ke mustahiq melalui berbagai program milik IZI Jawa Tengah. Tugas utama Divisi Kemitraan (EKZ) adalah melakukan proses penghimpunan yaitu penghimpunan melalui handphone dan dana digital, penghimpunan melalui handphone dengan mempromosikan IZI Jateng dan memasarkan program-

program yang dimiliki melalui komunikasi sosial media atau telepon kontak melalui siaran WhatsApp. Kemudian ada mitra salur, kemitraan IZI dalam penghimpunan dana ZIS, yang juga bekerja sama dengan perusahaan dan komunitas yang memiliki tujuan yang sama ingin membebaskan mereka yang tidak mampu. Biasanya mereka bekerja sama dengan perusahaan besar yang tidak memiliki waktu untuk menyalurkan zakatnya secara mandiri dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Oleh karena itu, IZI Jateng memperbolehkan mereka untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq melalui program yang dimiliki IZI Jateng. Koleksi juga tersedia melalui retail atau penawaran, untuk retail itu bersifat personal. Mereka akan memberikannya kepada calon donatur yang sudah mengetahui IZI dan belum. Terakhir, ada Mitra IZI yang bekerja sama dengan beberapa yayasan yang memiliki visi dan misi yang sama dengan IZI Jawa Tengah. Marketer mengunjungi calon donatur dengan tujuan memastikan lembaga IZI dapat dipercaya. Kemitraan membalas budi kepada donatur dengan memberikan laporan tentang pemberian laporan pelaksanaan program kepada donatur sebagai bukti bahwa donasi telah dialokasikan kepada mustahiq dengan tepat sasaran.

IZI Jawa Tengah telah menetapkan SOP atau prosedur penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) secara tunai adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Flowchart Prosedur Penghimpunan ZIS Tunai**



1. Marketer EKZ IZI Jawa Tengah mulai mempromosikan program IZI kepada para donatur.
2. Donatur tertarik untuk mendonasikan dananya kepada marketer, dan menjemput donasi dana ZIS ke donatur
3. Marketer mengisi formulir surat ZIS yang dimulai dengan nama pemberi, alamat, tanggal donasi, nomor telepon, jenis dana yang diminta donatur dan jumlah donasi, tanda tangan donatur dan marketer. Setelah mengisinya, marketer menghitung uang donasi.
4. Formulir FSZ dibuat rangkap tiga, pertama diberikan kepada kasir bagian keuangan, kedua diberikan kepada donatur dan terakhir diberikan kepada marketer.
5. marketer memasukkan penghimpunan ke dalam E-Donasi dengan mengisi data sesuai dengan FSZ.
6. Marketer kemudian menyerahkan formulir FSZ 1 beserta uangnya ke satf keuangan IZI Jawa Tengah.
7. Kasir menerima FSZ dari marketer, kemudian kasir melakukan verifikasi atas nominal mata uang dengan form FSZ
8. Jika jumlah uang yang diberikan marketer sudah benar maka akan diverifikasi dan jika pecahannya berbeda dengan FSZ maka kasir harus mengembalikan FSZ dan uangnya kepada marketer.
9. Kasir memverifikasi FSZ sesuai nilai nominalnya ada di E-Donasi dengan status Tertunda dan cash, yaitu belum diverifikasi

10. Jika nama dan jenis dana di E-Donasi berbeda dengan FSZ, kasir akan menanyakan kepada staf pemasaran jika ada kesalahan. Jika jenis dana sudah sama, maka kasir akan menginput ke dalam sistem DAF.
11. Saat penginputan kasir, masukkan ID donatur, nama donatur, marketer, nomor buku FSZ, dan nomor yang tertera di e-donasi, lalu masukkan jenis dana dan program yang dikehendaki donatur.
12. Setelah berhasil dilakukan penginputan ke sistem DAF, akan muncul nomor transaksi penghimpunan dana. Kemudian mencatat nomor tersebut pada formulir FSZ beserta tanggal verifikasi dan tanda tangan kasir.
13. Lembar FSZ ini diarsipkan oleh kasir sesuai nomor urut penghimpunan dari yang kecil sampai yang besar.

Pendistribusian dana ZIS yang dihimpun oleh Lembaga Amil IZI Jawa Tengah dalam bentuk program. Distribusi disalurkan kepada mustahiq yang berhak menerima distribusi sesuai dengan 8 asnaf. IZI Jawa Tengah memiliki dua penyaluran dana ZIS yaitu:

1. Charity

Charity, yaitu pemberian dan dirasakan secara langsung berupa bantuan kepada mustahik, manfaat yang dirasakan hanya sekali atau tidak berulang. Charity disalurkan sebesar 60% dari total distribusi. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alokasi pendistribusian oleh IZI Jawa Tengah yaitu layanan mustahiq, layanan pendampingan, laa tahzan atau ambulans dan RSP (rumah singgah pasien). Untuk layanan mustahiq yang diberikan

kepada Ibnu Sabil. Layanan pendampingan adalah bagi mereka yang mendakwahkan Islam di mustahiq. Lahtahzan, atau ambulans, disediakan bagi keluarga yang tidak mampu atau membutuhkannya, mulai dari penjemputan jenazah hingga pengangkutan jenazah ke tempat pemakaman tanpa dipungut biaya. RSP (Rumah Singgah Pasien) diperuntukkan bagi mustahiq yang sudah tidak mampu lagi berobat, dan tentunya bagi fakir miskin dengan kondisi tertentu. Charity juga digunakan untuk proyek kesehatan, sosial dan ekonomi.

## 2. Pemberdayaan (Empowerment)

Bantuan atau layanan yang diberikan bersifat langsung. pemberdayaan ini diberikan sebesar 40% dengan bantuan berupa produktif. Manfaat ini diberikan kepada orang miskin untuk membekali mereka dan menciptakan lapangan kerja bagi mereka. Manfaat yang diberikan untuk program ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk rencana ekonomi berkelanjutan ini, diwujudkan dalam bentuk lapak berkah, akademisi bekam, dan penanaman budidaya. Program pendidikan bagi mustahiq melalui beasiswa pelajar dan bagi para penghafal Al Qur'an. Kesehatan berupa rujukan rumah sakit, pengobatan keliling sering dilakukan di tempat rawan banjir, tanah longsor, dll.

Inisiatif Zakat Indonesia untuk mengalokasikan dana ZIS melalui konsumsi dan produksi. Untuk memaksimalkan distribusi, harus dikelola dengan benar dan tepat. Penyaluran zakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk zakat konsumtif, tetapi juga harus berimbang dalam hal produktif. Zakat

konsumentif diberikan kepada fakir miskin yang tidak berdaya dan tidak mampu lagi mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya. Bagi fakir miskin yang mampu atau masih memiliki kemampuan dan tenaga bahkan keterampilan, penyaluran zakat harus produktif. Diharapkan dengan adanya bantuan produktif ini mereka dapat berkembang melalui usahanya berdasarkan keterampilan yang dimiliki dalam bentuk bantuan modal usaha melalui program pemberdayaan ekonomi Usaha untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan bantuan. bisnis mereka.

Pendistribusian dana ZIS yang terkumpul dari para muzaki akan disalurkan kembali oleh Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah melalui beberapa program, menysar 8 penerima zakat menurut ashnaf. Berikut total penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia di Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Pendistribusian Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah**

| Tahun | Pendistribusian | Persentase |
|-------|-----------------|------------|
| 2018  | 2.742.724.421   | 12%        |
| 2019  | 4.603.782.636   | 20%        |
| 2020  | 4.823.792.760   | 21%        |
| 2021  | 5.443.408.471   | 23%        |
| 2022  | 5.641.913.233   | 24%        |
| Total | 23.255.621.521  | 100%       |

Seperti yang bisa dilihat dari tabel di atas, terjadi peningkatan yang cukup bagus setiap tahunnya. IZI Jateng selalu berupaya meningkatkan kuota mustahik yang berhak menerima zakat, infak, shodaqoh setiap tahun sesuai 8 ashnaf. Penyaluran dana ZIS melalui berbagai program dan penerima manfaat dikategorikan ke dalam ashnafnya yaitu fakir, fisabilillah, amil, dll.

## 4.3 Pembahasan

### 4.3.1 Penghimpunan Dana ZIS

Setiap lembaga zakat harus melakukan tiga kegiatan utama, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Proses pengumpulan tidak lepas dari kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya zakat. Inisiatif zakat Indonesia dalam kegiatan sosial biasanya dilakukan melalui video, e-learning, promosi media sosial, dll. Tujuan dari sosialisasi ini juga sebagai salah satu cara untuk mempromosikan Lembaga IZI, selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan mengetahui apa itu ZIS, juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebagian aset yang dimiliki juga dapat diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Sebelum melakukan penggalangan dana, memastikan bahwa program yang diusulkan bersifat jangka panjang dan menarik bagi para donatur. Proses marketer EKZ untuk mendapatkan donor adalah sebagai berikut:

1. Database donor atau data prospek

Database ini biasanya didapat dari kumpulan nama-nama donatur yang biasanya menyumbangkan asetnya ke IZI Jawa Tengah. Apalagi data-data tersebut sering mereka peroleh dari referensi para donatur sebelumnya. Berdonasi pada program tertentu dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada donatur mengenai program yang akan dilakukan dan meminta referensi dari teman atau

anggota keluarga donatur serta menanyakan nomor teleponnya. Dalam data prospek ini, seringkali terdapat nomor donor yang sudah tidak aktif lagi.

## 2. Telepon

Pada alur kedua marketer IZI Jawa Tengah menggunakan dua metode yaitu telemarketing dan teleseling. Telemarketing adalah cara utama bagi donatur yang baru mengenal IZI untuk diperkenalkan IZI melalui program-program yang dijalankan IZI. Setelah donor mengizinkan dan menerima marketer, marketer meminta waktu untuk membuat janji bertemu langsung. Sedangkan jika donatur sudah mengenal IZI dan sudah pernah membayar zakat kepada IZI Jateng, ini menggunakan metode teleseling, cara kedua lebih mudah dilakukan karena tidak perlu bertemu langsung, mereka hanya memberikan programnya daripada melalui telepon.

## 3. Visit

Visit ini sebagian besar dilakukan oleh marketer yang telemarketing ke donatur baru yang belum pernah bertemu sebelumnya. Selama kunjungan ini, marketer akan berkunjung ke rumah atau di lokasi yang ditunjuk oleh donatur.

## 4. Closing

Closing ini lebih berlaku bagi para donatur teleseling atau kontributor IZI Jateng yang berulang. Seringkali, setiap kali marketer mengiklankan rencana kegiatan program yang akan

datang, mereka langsung menyumbangkan donasinya tanpa menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaannya.

5. Pemeliharaan (maintenance) tahapan terakhir ini biasanya marketer menawarkan kepada donatur untuk memanjatkan doa bagi keluarga dan saudara terdekat. Selain itu, untuk mendapatkan kepercayaan dari penyumbang dana, donatur IZIJawa Tengah akan melaporkan pelaksanaan program yang dilaksanakan. Laporan tersebut akan disampaikan kepada paradonatur sebagai bukti bahwa zakat mereka telah tersalurkan seperti yang dijanjikan. Selain itu, pemasar akan mengirimkan video mustahiq sebagai ucapan terima kasih kepada para donatur atas donasinya. Yang terakhir adalah salam muzaki, salam muzaki biasanya ditujukan kepada para donatur yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran program.

Dalam penghimpunannya sendiri, LAZ perwakilan IZI Jateng mematok target besaran yang harus dicapai marketer EKZ (mitra), yakni Rp 10,75 miliar per tahun. Jumlah nominal ini ditanggung oleh 8 anggota marketer. Dimana setiap marketer harus mencapai tujuan ini. Namun pada kenyataannya setiap marketer memiliki koleksi yang berbeda-beda, ada yang dengan akumulasi tinggi dan ada yang dengan akumulasi rendah. Karena pengumpulan bersifat sukarela, maka tidak ada yang diwajibkan untuk berzakat di IZI Jawa Tengah. Penghimpunan di Inisiatif Zakat Indonesia berjalan dengan baik. Tampak dari dana ZIS yang dihimpun oleh marketer IZI Jateng

dikumpulkan dalam bentuk tunai atau transfer setiap hari untuk kemudian disalurkan kembali kepada mustahiq melalui berbagai program. Namun, kinerja marketer divisi kemitraan juga perlu ditingkatkan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Hal tersebut terjadi karena IZI Jawa Tengah khususnya bagian EKZ memiliki permasalahan terkait kinerja karyawan yang kurang baik. Ditambah dengan sumber daya manusia dengan metode pemasaran yang berbeda dan mental block yang masih ditanamkan, muncul keraguan diri. Malas mempromosikan program di jejaring sosial, kemudian malas mengunjungi donatur secara langsung dan mempresentasikan program yang akan dilaksanakan. Hal ini menghasilkan penghimpunan yang berbeda untuk setiap marketer dan lebih sedikit yang tercatat. Ada juga marketer yang dapat memenuhi dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, seperti yang telah dilakukan oleh marketer ahli dan memiliki donatur tetap, banyak dari mereka sudah paham dengan strategi yang digunakan untuk menarik donatur mereka.

SDM Kemitraan IZI perwakilan Jawa Tengah memiliki target yang tinggi dan masih ada karyawan yang memiliki etos kerja yang kurang baik. Selain itu, masih terdapat pegawai EKZ yang tidak disiplin dalam kinerjanya, terbukti dengan ketepatan waktu pengumpulan FSZ lama setelah menerima FSZ baru, masih sering terjadi ketidaksesuaian antara nominal penghimpunan marketer dengan catatan kas bagian keuangan IZI Jawa Tengah. Hal ini terjadi

karena kurangnya komunikasi antara pihak kemitraan dengan kasir di bagian keuangan. Dalam penghimpunan sendiri di sistem IZI Jateng, tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa yang dana ZIS berasal dari retail atau mitra IZI. Hal ini menyebabkan bagian keuangan kesulitan untuk mencatat data penghimpunan dana karena tidak ada perbedaan antara donor ritel dan mitra. Sedemikian rupa sehingga hasil yang terkumpul masih bercampur atau menyatu. Dalam GL Rekon dengan kasir masih sering terjadi ketidaksesuaian, baik dari segi nominal, akad, mitra maupun non mitra. IZI Jateng juga masih kesulitan membedakan catatan penghimpunan mitra dan retail. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk mengetahui jumlah penghimpunan mitra dengan retail.

Pengumpulan juga berkurang karena banyaknya lembaga Amil Zakat. Dengan banyaknya referral atau pilihan yang tersedia di Badan Amil Zakat, banyak donatur yang memilih LAZ terpercaya untuk menipkan hartanya untuk disalurkan. Oleh karena itu, untuk meyakinkan donatur bahwa IZI Jateng terpercaya, IZI Jateng memberikan bukti dengan membagikan video, foto, bukti pelaksanaan program, dan IZI melakukan dua audit, satu audit syariah dan satu audit keuangan.

**Tabel 4.3 Tabel Penghimpunan ZIS di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| TAHUN | PENGHIMPUNAN  |
|-------|---------------|
| 2018  | 6.318.281.430 |
| 2019  | 4.451.957.594 |
| 2020  | 7.757.667.785 |
| 2021  | 4.451.957.594 |
| 2022  | 6.498.056.569 |

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penghimpunan ZIS yang ditampilkan hanyalah jumlah penghimpunan langsung, tidak termasuk transfer, karena dana yang terkumpul dari transfer akan langsung masuk ke rekening pusat IZI. Dana yang terkumpul cenderung fluktuatif yang menampakkan kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan penurunan pada tahun 2021. Seiring dengan menurunnya jumlah muzaki yang mengumpulkan dana zakat akibat wabah virus corona, maka pengumpulan pun mengalami penurunan. Namun tumbuh pada tahun berikutnya, dan itu merupakan kerja keras LAZ IZI Jawa Tengah dengan mempromosikan program-program yang ada untuk menyalurkan kembali dana ZIS ke seluruh wilayah Jawa Tengah. Penghimpunan ZIS ini terbagi atas berbagai jenis zakat, penghimpunan dan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mengalami perubahan nilai nominal dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, klasifikasi dana ZIS

menurut jenis pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Penghimpunan ZIS di Inisiatif Zakat Indonesia  
Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2022**

| Bulan     | Zakat<br>Pendapatan | Zakat Uang<br>(Harta/ Maal) | Zakat<br>Perniagaan | Infaq &<br>Shodaqoh | Jumlah<br>Keseluruhan |
|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Januari   | Rp.133.166.338      | Rp.41.288.744               | Rp.4.290.500        | Rp.192.984.412      | Rp.331.933.749        |
| Februari  | Rp.117.869.261      | Rp.34.005.138               | Rp.1.703.200        | Rp.151.745.631      | Rp.305.323.230        |
| Maret     | Rp.249.456.191      | Rp.63.749.025               | Rp.2.259.000        | Rp.397.065.396      | Rp.712.529.612        |
| April     | Rp.528.004.825      | Rp.1.321.797.010            | Rp.15.596.000       | Rp.857.585.928      | Rp.2.722.983.763      |
| Mei       | Rp.123.853.348      | Rp.203.690.999              | Rp.6.792.000        | Rp.198.763.976      | Rp.533.100.323        |
| Juni      | Rp.180.028.093      | Rp.27.436.475               | Rp.8.162.000        | Rp.223.244.176      | Rp.438.870.744        |
| Juli      | Rp.135.034.889      | Rp.49.060.500               | Rp.5.274.000        | Rp.554.186.841      | Rp.743.556.230        |
| Agustus   | Rp.167.986.588      | Rp.19.558.500               | Rp.5.026.000        | Rp.211.626.830      | Rp.404.197.918        |
| September | Rp.17.333.600       | Rp.700.500                  | Rp.6.876.000        | Rp.37.686.600       | Rp.62.596.700         |
| Oktober   | Rp.16.513.600       | Rp.14.570.200               | Rp.6.338.000        | Rp.38.420.500       | Rp.78.842.300         |
| November  | Rp.20.575.400       | Rp.5.130.000                | Rp.5.197.000        | Rp.56.195.900       | Rp.87.098.300         |
| Desember  | Rp.22.060.800       | Rp.4.605.000                | Rp.8.316.000        | Rp.42.041.900       | Rp.77.023.700         |

Berdasarkan tabel penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sodaqoh) yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dari bulan Januari hingga Desember, dapat diketahui kenaikan dan penurunannya tidak signifikan. Penghimpunan terbesar dilakukan pada bulan April karena bertepatan dengan Ramadan. Sebagian besar penghimpunan ini berasal dari mitra IZI, IZI Jawa Tengah memiliki hingga 20 mitra, dengan banyak penghimpunan dari mitra, marketer di bagian EKZ dengan kasir keuangan wajib melakukan rekon antara catatan kasir dengan marketer. Penghimpunan mitra akan membuat suatu perjanjian dengan pihak IZI tentang persentase pembagian hak amil. Persentase ini umumnya 80% untuk mitra dan 20% untuk IZI Jateng untuk program tertentu. Naik turunnya penghimpunan dipengaruhi oleh kinerja marketer dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya zakat untuk penyalurannya melalui perantara.

Banyak lembaga yang fokus pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara profesional dan sudah ada aspek hukum yang diaktifkan oleh kementerian agama yang dapat mempengaruhi penghimpunan marketer. Para donatur yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan IZI Jawa Tengah seringkali menyumbangkan dananya ke lembaga lain dengan alasan apapun. Amil Zakat akan menghitung penghimpunan zakat menggunakan tata cara perhitungan berdasarkan prinsip haul dan nisab. Lembaga Amik akan memperoleh hak atas 12,5% dari total penghimpunan dalam setahun.

Pelaksanaan proses penghimpunan yang dilakukan marketer IZI Jawa Tengah dikatakan baik. Pengumpulan yang terkumpul meningkat setiap bulannya dan sesuai dengan tujuannya, yaitu memerdekakan fakir miskin dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan bidangnya. Sebaiknya pada saat melakukan penghimpunan marketer, selalu dibimbing dan diarahkan dalam menjalankan tugasnya agar memiliki perspektif terhadap para donatur yang akan ditawarkan. Secara mental juga harus diperkuat dengan memotivasi pribadi-pribadi inspiratif agar memiliki semangat dan pemikiran positif dalam bekerja. IZI Jawa Tengah sering mengadakan pelatihan-pelatihan profesional bagi para pegawainya, melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan mereka mendapatkan

wawasan dan kinerja dari SDM IZI, selain itu juga harus ada evaluasi kinerjanya, tujuannya agar mereka mengetahui bagaimana kinerja mereka dan menjadi lebih baik. Pegawai juga harus diapresiasi kinerjanya sehingga mampu bersaing dan memberikan kinerja yang baik bagi IZI Jateng, khususnya dalam penggalangan dana ZIS.

#### 4.3.2 Pendistribusian Dana ZIS

Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam pendistribusian zakat memiliki alur atau proses ketika untuk mengalokasikan dana ZIS yang harus diikuti dari mencari calon mustahiq untuk mengalokasikan ke mustahiq dan diakhiri dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban program. Berikut alur atau prosedur penyaluran dana ZIS di IZI Jawa Tengah:

##### 1. Pengajuan Pendataan

Pengajuan bantuan ini biasanya dilakukan langsung oleh calon mustahiq IZI Jateng memiliki beberapa cara pengajuan yaitu melalui google form, dengan mengajukan proposal dari pihak terdekat calon mustahiq, atau langsung ke kantor IZI Jateng. Bagi calon mustahik yang meminta bantuan melalui Google Form, wajib memberikan data diri yang terdapat pada Google Form tersebut, dan alasan mengajukan bantuan. Setelah mengisi data diri, mereka akan diminta untuk mengumpulkan dokumen persyaratan yang harus diisi. Ada dua jenis persyaratan, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus.

a. Ketentuan Umum

- 1) Siapkan surat permintaan penawaran (diketik atau tulis tangan).
- 2) Fotocopy KTP terbaru
- 3) Fotocopy KK terbaru
- 4) SKTM (sertifikat kerugian) asli/sah dan/atau RT-RW dan/atau sertifikat DKM masjid
- 5) Salinan akta nikah

b. Persyaratan khusus

- 1) Permohonan Khusus untuk Bantuan Siswa, mengajukan Surat Keterangan dan Perincian Uang Sekolah
- 2) Khusus untuk bantuan kesehatan menyertakan salinan BPJS/KJS/KIS/Jamkesda/Jaskemas
- 3) Khusus untuk bantuan musafir, menyertakan surat keterangan kepolisian dan Surat Keterangan Dinas Sosial Asli.

2. Verifikasi dan validasi

Setelah menerima pengajuan permintaan bantuan dari data mustahik, bagian pengdayagunaan akan melakukan wawancara dilakukan dengan dua cara, online dan offline. Wawancara yang dilakukan secara online biasanya mereka yang mengajukan melalui Google Forms. Dalam wawancara ini, bagian pendayagunaan khususnya MI (Mulia Iniatif) akan mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan kepada calon mustahik atas permintaan bantuan yang dikirimkan ke IZI Jawa Tengah. Jika calon mustahiq memenuhi kriteria yang telah ditentukan

dan layak untuk dibantu, MI akan melakukan konfirmasi ke kepala pendayagunaan apakah disetujui atau tidak. Dengan persetujuan Kepala bidang pendayagunaan atas pengajuan tersebut, MI akan melakukan verifikasi data calon mustahiq dan melakukan konfirmasi kepada calon mustahiq. Wawancara offline, mereka memiliki hak untuk menyelidiki situasi calon mustahiq dan mengunjungi rumah mereka untuk memastikan situasi kehidupan, ekonomi dan tempat tinggal mereka yang sebenarnya, dan jika sesuai dengan kriteria akan diterima.

### 3. Pengajuan Pencairan Dana

Sebelum melanjutkan proses penyaluran, bidang pendayagunaan selaku bertanggungjawab atas distribusi mengirimkan pengajuan pencairan dana ke bagian keuangan. Ada dua sistem pencairan dana zakat, yaitu pengajuan uang muka dan *reimburse*. Pada saat pengajuan uang muka, prosedur tertentu harus dilakukan oleh bagian pendayagunaan, yaitu:

- a. Menggunakan UM yang diusulkan untuk pencairan dana rencana alokasi Zakat sesuai dengan tanggal pelaksanaan dan tahapan kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan
- b. Pengajuan UM atas pengoperasian program dan pengadaan yang diserahkan harus dipisahkan
- c. Pengajuan UM harus menyertakan Form Permintaan Pencairan Dana (FPPD), Rencana Anggaran Belanja (EBP) dan *Term Of Reference* (TOR)

- d. Formulir Permintaan Dana Pelaporan harus disahkan oleh Kantor Perwakilan dan kepala bidang sebelum dapat diserahkan ke Bagian Keuangan.
- e. Bagian keuangan akan memeriksa kelengkapan formulir, kemudian melakukan verifikasi dan otorisasi, kemudian memproses permintaan UM.
- f. Bagian keuangan melakukan penginputan distribusi dalam software DAF
- g. Pengajuan UM yang diajukan setelah pukul 12.00 WIB akan diproses keesokan harinya
- h. Proses pencairan dana terhadap permintaan uang muka bisa hingga 3 hari
- i. Pencairan tunai, ketika pengambilan uang tunai, pemohon UM harus menghitung kembali jumlahnya dan, jika nominal sesuai, harus menandatangani bukti serah terima pencairan dana tersebut
- j. Jika proses pendistribusian program selesai, bagian pendayagunaan harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program. LPJ ini memuat narasi rencana pelaksanaan kegiatan, RAB vs Realisasi, kwitansi, penerima manfaat (PM), foto/dokumen.

Pengajuan *reimburse* adalah permintaan pengembalian dana pribadi yang telah digunakan untuk kepentingan perusahaan. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menerapkan *reimburse* untuk menggunakan dana yang ada untuk suatu keperluan, baik untuk

pendistribusian atau pembelian ATK. Jika kegiatan penyaluran selesai, reimburse diajukan, dilanjutkan dengan pengajuan ganti pendanaan ke bagian keuangan. Di bawah ini adalah proses pengajuan refund ke IZI Jawa Tengah.

- a. Bagian pendayagunaan mengajukan reimburse dengan narasi, kwitansi, penerima manfaat, foto/dokumentasi dan serahkan ke bagian keuangan
- b. Laporan RM disahkan oleh kepala bidang dan kepala kantor perwakilan
- c. Bagian keuangan memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diserahkan sebelum memproses permintaan
- d. Sektor keuangan kemudian menginput RM dalam sistem DAF
- e. Pengajuan yang masuk setelah pukul 12:00 WIB akan diproses keesokan harinya
- f. Proses pencairan pengajuan reimburse selesai maksimal 3 hari
- g. Pencairan secara tunai, pemohon RM harus menghitung ulang jumlah uang tunai dan menandatangani bukti serah terima beserta nama yang sama dengan yang diajukan.

#### 4. Pendistribusian

Setelah melalui tahapan dan dipastikan calon mustahiq telah dikonfirmasi atas bantuan yang diajukan dan pengajuan UM disetujui, selanjutnya pencairan dana. Kemudian dilanjutkan dengan penyaluran bantuan dana ZIS yang terkumpul melalui berbagai program. Dalam

pendistribusian ini dilakukan langsung oleh bagian pendayagunaan yang datang ke kediaman mustahiq untuk mengecek keadaan mustahiq. Penyaluran ini biasanya berupa bantuan sembako, uang tunai, bantuan perlindungan kesehatan, beasiswa pelajar, beasiswa mahasiswa, dll.

#### 5. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan oleh bagian pendayagunaan kepada mustahiq untuk membantu dengan memberikan pengarahan dan pembinaan selama mustahiq menerima bantuan. Pembinaan monitoring yang diberikan oleh Inisiatif Zakat Indonesia di Jawa Tengah melalui pelatihan kerja, kajian keislaman dan pemantauan mustahiq mustahiq. Jika ternyata mustahiq tidak mengalami kemajuan, maka akan dilakukan evaluasi dan tidak bisa lagi mendapatkan bantuan dari IZI Jateng.

#### 6. Laporan

Bagian pendayagunaan yang mendistribusikan dana ZIS dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan program yang dilakukan Laporan tersebut akan disampaikan kepada donatur dan bagian keuangan IZI Jawa Tengah. Laporan ini sebagai bukti bahwa program kegiatan yang dijadwalkan telah disalurkan kepada mustahiq yang berhak menerimanya. Laporan donatur meliputi laporan acara, narasi, foto/dokumen acara, dan ucapan terima kasih kepada donatur karena telah membantu penerima. Laporan untuk kantor khususnya bagian keuangan yaitu adanya laporan pertanggungjawaban LPJ atau laporan

pertanggungjawaban. LPJ ini dibuat atas pengajuan uang muka dana program untuk proses pengalokasian. Dalam laporan pertanggungjawaban atas uang muka terdiri dari:

- a) Arus Kas/ *General Ledger*
- b) Rekapitulasi pengeluaran
- c) Rancangan Anggaran Belanja vs Realisasi
- d) Narasi kegiatan
- e) Bukti – bukti transaksi nota dan kwitansi
- f) Data Penerima Manfaat
- g) Dokumentasi kegiatan

Dalam penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) kemudian disalurkan dalam bentuk program-program yang akan dilaksanakan. Mendistribusikan bukan hanya untuk memudahkan hidup mustahik. Dalam mengelola dana ZIS sebaiknya merancang dan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan, sasaran mustahiq yang menerima, pembinaan dan pemberdayaan mustahiq. Penyaluran dana ZIS di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dilakukan melalui berbagai program, antara lain:

#### 1. Program ekonomi

Tujuan pelaksanaan perencanaan ekonomi adalah agar mustahiq lebih mandiri dalam bidang ekonomi. Dalam program ekonomi, mereka akan mendapatkan pelatihan kerja, termasuk soft skill dan hard skill. Selain itu, mereka akan mendapatkan pendampingan wirausaha yang diberikan

kepada kelompok usaha mikro dan mereka yang berpenghasilan sama. Penyaluran program ekonomi berupa lapak berkah, smartfarm academy, dan pengembangan peternakan. Pelaksanaan pendistribusian program ekonomi sudah baik, namun perlu ditingkatkan karena sosialisasinya masih terdapat kekurangan. *Pertama*, monitoring terhadap penerima manfaat khususnya lapak berkah belum optimal yaitu masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan lapak berkah yang diberikan. *Kedua*, bantuan ekonomi yang diberikan masih bersifat konsumtif bukan produktif. *Ketiga*, tidak ada pembinaan dan pendampingan rutin, maupun konfirmasi rutin musthiq atas usahanya.

## 2. Program kesehatan

Program kesehatan diberikan kepada untuk membantu mereka pulih dan membantu mereka yang tidak mampu membayar pengobatan selama pemulihan mereka. Pelayanan yang diberikan dalam rencana kesehatan diberikan dalam bentuk rumah singgah, pelayanan rawat jalan dan pelayanan penunjang pasien. Pendistribusian dan ZIS dalam program kesehatan berjalan baik. Hal ini terlihat dari pelayanan baik dari rumah sakit rujukan mulai dari penjemputan hingga pengantaran mustahiq. Mereka tidak hanya menerima penginapan secara gratis, tetapi mereka juga menerima kajian atau bimbingan spiritual untuk meningkatkan pengabdian mereka kepada sang pencipta.

### 3. Program pendidikan

Program pendidikan, program yang memberikan manfaat bagi mustahiq, ditawarkan dalam bentuk beasiswa. Beasiswa yang ditawarkan berupa beasiswa pelajar, beasiswa mahasiswa dan beasiswa penghafal Qur'an. Beasiswa tersebut diperuntukkan untuk kaum dhuafa. Beasiswa ini diberikan mulai dari sekolah dasar, perguruan tinggi, dan sekolah kejuruan. Pendistribusian proyek pendidikan dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kekurangan dalam pendistribusiannya. *Pertama*, karena minimnya home visit ke penerima beasiswa, masih banyak penerima beasiswa yang tidak memenuhi syarat, dan beberapa mustahiq yang masih mampu dan memiliki tempat tinggal yang baik menerima beasiswa. *Kedua*, dalam menentukan standar hanya didasarkan pada anak yatim dan dhuafa, bukan kemampuandan prestasi siswa. *Ketiga*, wawancara masih banyak dilakukan secara online, sehingga tidak bisa mengetahui tentang kondisiekonomi dan kehidupan calon mustahiq.

### 4. Program Sosial

Program sosial ini bertujuan untuk memberdayakan dana ZIS dengan berbagai layanan yaitu laa tahzan (ambulans), bentuk layanan lainnya dan peduli bencana. Tujuannya adalah untuk melayani umat manusia. Layanan ini diberikan kepada fakir miskin, IZI Jawa Tengah sering melakukan program sosial yaitu santunan JJD (janda Dhuafa), santunan anak yatim penghafal Al Qur'an, bantuan sembako untuk korban

bencana, proteksi kesehatan untuk mustahiq. Penyaluran dana ZIS untuk program- program sosial masih belum sempurna di antara calon penerima, terkadang tidak memenuhi persyaratan dan tanpa survey langsung. Melakukan wawancara online. Hal ini mengakibatkan target yang terkadang kurang tepat sasaran dalam pendistribusian.

#### 5. Program dakwah

Program dakwah ini diberdayakan untuk membantu para da'i dan guru ngaji. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memberikan bantuan berupa uang santunan kepada da'i dan guru ngaji sebagai tanda terima kasih atas penyebaran agama Islam. Santunan tersebut terutama diberikan kepada guru-guru kurang mampu yang mengajar mengaji dan mensyiarkan agama. Biasanya hal ini dilakukan pembinaan pengajian secara rutin dan mengaji bersama. Dalam melaksanakan program dakwah ini, Inisiatif Zakat di Indonesia berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Dalam proses pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Jawa Tengah telah melakukan tugasnya dengan baik, namun alangkah baiknya sedikit ditingkatkan. Karena dalam pendistribusiannya, harus dilakukan dengan benar sesuai 8 asnaf. Jika dana ZIS dialokasikan pada sasaran yang salah, lembaga tersebut tidak menjalankan sesuai dengan syariah. Dari delapan asnaf yang ada di IZI Jawa Tengah, tidak disalurkan kepada Riqab atau hamba sahaya. Penyaluran ini dilakukan langsung oleh pihak pusat. Dalam proses

distribusi, diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, terutama bagian pendayagunaan khusus distribusi, belum dapat tepat waktu, kurangnya survey dan kunjungan rumah ke mustahiq. Penyaluran zakat masih belum tepat sasaran, dan mustahik ditemukan di beberapa program belum memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan. Saat melakukan pemantauan di lapangan, data yang disampaikan mustahik ke kantor tidak memenuhi standar. Masih banyak mustahik penerima yang mampu, memiliki rumah yang layak dan masih memiliki keluarga yang bekerja. Selain itu, program pendampingan dan pendampingan beasiswa tidak berjalan dengan baik karena penerima beasiswa lebih dari 150 orang. Inisiatif Zakat Indonesia memiliki 3 karyawan untuk khusus pendistribusian, dan sumber daya manusia yang terbatas khusus pendistribusian mengakibatkan tidak berjalannya pembinaan dan assestmen kepada penerima zakat, sehingga pendistribusian kurang tepat sasaran.

Pendistribusian program IZI Jawa Tengah sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Pendayagunaan dalam memilih penerima manfaat erkadang masih belum tepat, karena malas melakukan home visist atau wawancara langsung dengan calon mustahiq. Penyaluran dana ZIS di berbagai program masih kurang baik, apalagi masih banyak penerima manfaat yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh IZI Jateng, tidak mengikuti setiap rangkaian persyaratan, tidak melakukan

kajian, bimbingan monitoring, dll. Implementasi program yang buruk membuat penerima manfaat merasa bahwa mereka berhak untuk tidak memenuhi semua persyaratan dan terus menerima bantuan. IZI Jawa Tengah memiliki peraturan, jika penerima tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, mereka akan mengalami konsekuensi tidak dapat menerima bantuan dari IZI Jawa Tengah. Kurangnya kebijakan dan disiplin dalam pelaksanaan distribusi, dan tidak ada evaluasi kinerja terhadap sumber daya manusia. Kurangnya disiplin dalam pembuatan laporan LPJ yang akan mengakibatkan menumpuknya tugas dan penyusunan laporan tidak sesuai. Perbaikan pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, mulai dari pencairan calon mustahiq, kemampuan keuangan keluarga, perumahan, dll. Hal ini tentu memenuhi syarat sebagai mustahiq. Khususnya pada program pendidikan dan sosial, masih ditemukan mustahiq yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dari segi tempat tinggal layak, sesuai persyaratan target penerima JJD (janda lanjut usia) itu berumur 65 tahun, namun penerima manfaat dianggap belum memenuhi syarat dan secara kemampuan masih bisa mencari nafkah.

Dengan beberapa kekurangan tersebut, berharap LAZ IZI Jawa Tengah dapat meningkatkan kinerjanya terutama bagian pendayagunaan. Adanya ketegasan dan monitoring ketat kepada penerima manfaat memungkinkan mereka tidak hanya menerima manfaat tetapi juga untuk memenuhi serangkaian persyaratan. Harus ada kebijakan yang jelas

tentang pola kinerja SDM. Dengan cara ini, mereka akan dapat melakukan tugas dengan lebih mudah dan lebih terarah. Laporan juga merupakan poin penting dalam distribusi, yaitu untuk menunjukkan apakah implementasi rencana yang diusulkan telah dilakukan dan telah mencapai tujuan. Lambatnya pelaporan juga dapat mempengaruhi proses pencairan dana yang dapat menyebabkan keterlambatan penyaluran. Oleh karena itu, dalam hal penyusunan laporan LPJ, bagian keuangan harus lebih tegas terhadap bagian pwndayagunaan. Sehingga bisa lebih tepat waktu, tentunya sesuai aturan. pengevaluasian kinerja karyawan juga penting dilakukan untuk lebih memahami apakah kinerja mereka baik atau perlu ditingkatkan. Tidak hanya pengevaluasian terhadap SDM tetapi juga berbagai program yang telah dijalankan. Dengan penilaian ini, berharap pegawai IZI Jawa Tengah dapat bekerja lebih baik dan untuk menyalurkan zakat program dapat tepat sasaran.

Mengoptimalkan prosedur dalam proses penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) agar pendistribusian dapat dilakukan melalui berbagai program dapat berjalan, dan penyaluran dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga penyaluran dapat memenuhi tiga indikator yaitu tujuan penerima manfaat, peningkatan penggunaan ekonomi dan pemanfaatan dana. Pengendalian program perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program agar pengalokasiannya lebih tepat sasaran dan tujuan pengalokasian dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dapat tercapai dengan tepat, efektif dan

efisien Untuk pemilihan penerima manfaat, pemilihan didasarkan pada data atau formulir yang diisi dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Karyawan bagian pendayagunaan untuk optimalisasi harus melakukan survei langsung ke lokasi untuk mendokumentasikan kriteria kelayakan mustahik untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, melalui screening dan wawancara, bisa lebih memahami latar belakang atau kemampuan calon penerima, sehingga alokasi dana ZIS di berbagai program bisa tepat sasaran.

Oleh karena itu, pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) harus dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini juga terkait dengan ketersediaan SDM yang ada, seharusnya IZI Jawa Tengah dapat menambah staf atau SDM baru untuk pengalokasian zakat yang berkompeten di bidangnya. Tujuannya untuk memudahkan proses pendistribusian zakat, tidak terlalu lama dan tepat sasaran. Tidak lambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pelayanan kepada mustahik terus berlanjut. Monitoring juga dapat dilakukan dengan baik dengan membagi kepada setiap karyawan agar penerima benar-benar menggunakan bantuan yang diberikan dengan bijak. Kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan karena ini salah satu cara agar inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menjadi lebih baik dan lebih optimal dalam penggunaan dana ZIS untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembagian lebih tepat sasaran, serta dilakukan pembuatan jadwal atas pelaksanaan pendistribusian zakat agar lebih terstruktur.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Penghimpunan dan Pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) pada Lembaga Amil Zakat Perwakilan Jawa Tengah, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghimpunan di Inisiatif Zakat Indonesia terlaksana dengan baik, sebagaimana ditunjukkan dalam penghimpunan dana ZIS ada penghimpunan yang masuk, ada penghimpunan dalam bentuk tunai atau transfer, yang selanjutnya akan disalurkan kepada mustahiq melalui berbagai program. Namun, kinerja marketer bagian kemitra juga perlu ditingkatkan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.
2. SDM Kemitraan IZI Perwakilan Jawa Tengah belum memiliki mentalitas dan marketing yang baik, target yang tinggi dan sedikit karyawan yang memiliki etos kerja yang baik. Selain itu, beberapa karyawan EKZ masih belum disiplin dalam kinerjanya, terlihat dari pengumpulan FSZ lama yang tidak tepat waktu, bahkan saat menerima FSZ baru dan masih sering terjadi selisih antara nominal penghimpunan dengan akad yang dipilih antara marketer dengan kasir bagian keuangan IZI Jawa Tengah.
3. Banyaknya lembaga yang mengelola zakat juga mempengaruhi penghimpunan marketer. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat juga menjadi masalah yang dihadapi oleh inisiatif zakat Indonesia, khususnya pada bagian kemitraan.

4. Pendistribusian di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berjalan lancar, namun ditemukan beberapa kekurangan dan penyalurannya masih belum tepat sasaran. Hal ini terjadi karena kurangnya atau keterbatasan sumber daya manusia di bagian pendayagunaan. Keterbatasan sumber daya manusia ini menyebabkan distribusi kurang efektif dan efisien, selain proses distribusi yang terlalu lama dan tidak tepat sasaran.
5. Pendistribusian dana ZIS di beberapa program di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah masih memiliki kekurangan dalam monitoring kepada mustahik khususnya lapak berkah dimana masih banyak mustahik yang tidak memanfaatkan lapak berkah dengan baik, dan bantuan ekonomi masih banyak memberikan pendistribusian konsumtif, dan kurangnya pembinaan dan pendampingan secara rutin.
6. Pelaksanaan pendistribusian pendidikan belum berjalan dengan baik, penerima manfaat masih ditemukan belum patuh, masih ada mustahik yang mampu dan hidup layak. Hal ini muncul karena keterbatasan jumlah staf terutama di lapangan, distribusi program pendidikan tidak merata karena tingginya jumlah penerima beasiswa, keterbatasan tenaga dan waktu, sehingga lebih banyak dilakukan wawancara online. Calon mustahik tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

## **5.2 Keterbatasan**

Selama penelitian ini, peneliti menemui keterbatasan tertentu yaitu semua dokumen yang diperlukan untuk menyusun Tugas Akhir ini tidak dapat

diperlihatkan dan bersifat rahasia dari pihak luar, karena lembaga tersebut juga memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan atau privasi internal yang harus dijaga. Sehingga tidak optimal untuk mendapatkan data. – data. Selain itu, karyawan tidak memberikan data yang lengkap dan selalu diundur-undur. Ada juga batasan saat mewawancarai karyawan, sulitnya untuk meluangkan waktu untuk wawancara.

### 5.3 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai perwakilan dari Lembaga Inisiatif Zakat Jawa Tengah di Indonesia pertimbangkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan SDM dan Amil menjadi lebih baik secara materi:

1. Sebaiknya dalam penghimpunan marketer bidang kemitraan agar selalu dibimbing dan diarahkan dalam menjalankan tugasnya agar memiliki pandangan terhadap donatur yang akan ditawarkan. Secara mental juga harus diperkuat dengan memotivasi orang-orang yang menginspirasi agar memiliki semangat dan pemikiran positif dalam bekerja. Selain itu, kinerja mereka dievaluasi, dengan tujuan agar mereka seberapa kemampuan kinerja mereka. Pegawai juga harus diapresiasi kinerjanya sehingga mampu bersaing dan memberikan kinerja yang baik bagi IZI Jateng, khususnya dalam penggalangan dana ZIS.

2. Untuk beberapa kekurangan diharapkan LAZ IZI Jawa Tengah dapat meningkatkan kinerjanya terutama bagian pendayagunaan. Adanya ketegasan dan monitoring ketat untuk penerima manfaat memungkinkan mereka tidak hanya menerima manfaat tetapi juga untuk memenuhi serangkaian persyaratan. Harus ada kebijakan yang jelas tentang pola kinerja SDM. Dengan cara ini, mereka akan dapat melakukan tugas dengan lebih mudah dan lebih konsentrasi.
3. Sebaiknya IZI Jateng merekrut SDM baru untuk Bagian Pendayagunaan distribusi zakat. Tujuannya untuk memudahkan proses pendistribusian zakat, dan tidak memakan waktu. Dalam pengawasan/ monitoring, hal ini juga sangat baik dilakukan dengan cara membagi kepada setiap pegawai agar penerima manfaat benar-benar menggunakan bantuan yang diberikan dengan benar. Memiliki jadwal penugasan juga penting untuk membuat penyaluran lebih terarah dan tepat waktu, efektif dan efisien. Jadi tidak memakan banyak waktu.
4. Jika tidak memungkinkan untuk merekrut SDM baru, maka IZI Jawa Tengah dapat membagi tugas dan waktu pelaksanaan agar pegawai lebih fokus dan disiplin. Sekalipun banyak penerima manfaat, bagian pendayagunaan juga dapat mengalokasikan tanggung jawab, memberikan bantuan berkelanjutan, pengawasan rutin, dan kemajuan implementasi.
5. pengevaluasian kinerja karyawan juga penting untuk diatur dan dilakukan, dengan tujuan untuk lebih memahami apakah kinerja mereka baik atau perlu ditingkatkan. IZI Jawa Tengah perlu mengevaluasi tidak hanya

pemanfaatan sumber daya manusia, tetapi juga berbagai program yang dijalankan. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan agar para pegawai IZI Jawa Tengah dapat bekerja lebih baik lagi dan ada semangat untuk menyalurkan zakat yang direncanakan kepada penerima manfaat dan tepat sasaran.

6. Adanya ketegasan bagian keuangan terhadap bagian pendayagunaan dalam penyusunan laporan LPJ.



## DAFTAR PUSTAKA

- BAYU. (2019). *Konsep Zakat Dan Pengertian Zakat*. 21–42.
- El-Madani. (2013). *FIQH ZAKAT LENGKAP*. DIVA Press.
- FANDY PAMUNGKAS. (2018). *Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat*.
- Hayati, R., Nadilla, A., Almuajddedi, M.S. (2021). Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Program Ramadhan 1440 H oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Padang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03).
- <https://baznas.go.id/>
- <https://izi.or.id/>
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/14TAHUN2014PP.HTM>
- <https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html>
- Iksan and Van de Bos. (2012). *Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Pengertian Prestasi*. 11, 18–48.
- kementerian agama RI. (2018). Keputusan Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. In *Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Lesmana Meichio, Harahap, S.A.R., Ghozali Mohammad, Rosmitha, S.N. (2020). Analisis Pengelolaan dan Penghimpunan Dana Zakat Melalui Regulasi Daerah Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi NTB, KAB. CIANJUR, PADANGPANJANG, SUKABUMI dan MUSI BANYUASIN. *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 10(1)*.
- Maharaja, Fitrah. (2019). *Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Kejahteraan Kaum Dhuafa*
- Mulidar Rahmi. (2017). *PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) SERTA KENDALA YANG DIHADAPI PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH*. December.
- Nababan, B. B. R. (2007). *Bab I Pendahuluan*. 7, 1–11.
- Putri, S. R. D. (2021). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN SPARE PART (Studi pada AHASS Setio Motor). *Doctoral Dissertation, STIE PGRI Dewantara*, 43–51. <http://repository.stiedewantara.ac.id/1947/5/14>. BAB III.pdf
- Rachmat, Baga LM, Purnaningsih N. (2020). Penghimpunan Dana Zakat Infaq Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y dalam Penggunaan Teknologi *Digital Payment*. *Al-Muzara'ah Vol. 8(2)*.
- Sharudin, Desmadi., Wiradifa Riyantama. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3(6), Hal 1-18*.

- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(c), 106–112. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Tarigan, A.A, Sari Karmila. (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Vol. 3(6).
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>

